



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 57 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, perlu melaksanakan pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Perda;
  - b. bahwa pemilihan Pimpinan Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud huruf a telah dilaksanakan, disepakati dan dilaporkan dalam rapat paripurna oleh masing-masing anggota Badan Pembentukan Perda, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);